

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rerata usia tahanan di ruang tahanan Polres Klaten $34,85 \pm 12,206$ dengan usia tahanan paling muda adalah 20 tahun dan paling tua adalah 55 tahun, tahanan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 18 Orang (90%) dan perempuan sebanyak 2 orang (10%). Tahanan mengalami penahanan dikarenakan paling banyak atas kasus narkoba sebanyak 5 orang (25%), dan kasus paling sedikit adalah pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan UU ITE sebanyak 1 orang (5%). Tahanan dengan ancaman hukuman paling berat lebih dari 7 tahun sebanyak 5 orang (25%), ancaman hukuman paling ringan 4 tahun sejumlah 2 orang tahanan (10%) sedangkan ancaman hukuman 5 tahun paling banyak didapatkan oleh tahanan yaitu sejumlah 8 tahanan.
2. Rerata skor kecemasan tahanan sebelum dilakukan terapi perilaku kognitif adalah 21, yang dapat disimpulkan bahwa rata-rata tahanan mengalami kecemasan sedang.
3. Rerata skor kecemasan tahanan setelah dilakukan terapi perilaku kognitif adalah 16, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tahanan yang mengalami kecemasan sedang setelah mendapatkan terapi perilaku kognitif rata-rata tahanan mengalami kecemasan ringan.
4. Terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan tahanan sebelum dilakukan terapi perilaku kognitif dengan skor kecemasan tahanan sesudah dilakukan terapi perilaku kognitif ditandai dengan menurunnya skor kecemasan tahanan sebelum dan sesudah diberikan terapi perilaku kognitif. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah $p\text{-value } 0,000 < \alpha 0,05$ yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan tahanan sebelum dilakukan terapi perilaku kognitif dengan skor kecemasan tahanan setelah dilakukan terapi perilaku kognitif.
5. Pemberian terapi perilaku kognitif berpengaruh terhadap skor kecemasan tahanan di Ruang Tahanan Polres Klaten, hal ini terlihat dari penurunan skor kecemasan sebelum dilakukan terapi perilaku kognitif dibandingkan dengan skor kecemasan setelah dilakukan terapi perilaku kognitif.

B. Saran

1. Untuk Instansi Kepolisian

Perlu adanya pendampingan konseling bagi tahanan yang ditahan selama menjalani proses penyidikan, penuntutan oleh jaksa dan menunggu sidang putusan pengadilan guna mengurangi kecemasan tahanan dan menghindarkan tahanan mengalami kecemasan atas kasus yang sedang dijalani. Perlu adanya fasilitas khusus ruang untuk konseling dengan psikolog yang dapat menjaga privasi selama kegiatan pendampingan.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti dengan tema dan topik yang serupa agar mengambil sampel dengan satu jenis kasus tertentu yang paling banyak terjadi, serta mengambil penelitian dengan jumlah sampel yang besar dan menggunakan kelompok kontrol sebagai pembandingan.

3. Bagi institusi perguruan tinggi disarankan untuk mengembangkan penelitian psikoterapi kepada tahanan sebagai bentuk kontribusi lembaga pendidikan untuk dunia hukum yang mana banyak juga tenaga kesehatan mampu berkecimpung didalamnya.